



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jalan Danau Luar No.02 Putussibau 78711

Telp/Fax (0567) 21184 email: [Bpdd@kapuashulu.go.id](mailto:Bpdd@kapuashulu.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

Kepala Badan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, agar efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU**

Menunjuk Pejabat pembuat Komitmen Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA**

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewajiban:

- a. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- b. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung;
- c. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung;
- d. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- e. menetapkan tim pendukung;
- f. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- g. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- h. mengendalikan Kontrak;
- i. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan berkewajiban:
- meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan;
  - oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - melakukan verifikasi SPP;
  - menyiapkan SPM;
  - melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - menyiapkan laporan Keuangan SKPD.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkewajiban:
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- KELIMA Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila : terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
pada Tanggal 13 Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



**AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si**

Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19670805 199403 1 015

TEMBUSAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

- Inspektur Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Putussibau;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 13 TAHUN 2023


TANGGAL : 13 MARET 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	SUPRIYADI NUGROHO, S.T., M.T. NIP 19690428 200003 1 003 Pembina Tk.I , IV/b	Sekretaris Badan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	IGNASIUS FELIX, S.E NIP 19830323 200604 1 009 Penata , III/c	Kabid Pelayanan dan Penetapan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3.	SURRAHMAN SA'AT, S.E NIP 19731016 201001 1 001 Penata Tk.I , III/d	Kabid Penagihan dan Pengendalian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.	SISILIA JENUAI NIP 19670205 199103 2 006 Penata Tk.I , III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	YURIS LIDUAN, S.Ak NIP 19760427 200502 1 003 Penata Muda, III/A	Pengadministrasi Pajak	Pejabat Penatausahaan Keuangan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



**AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19670805 199403 1 015